

PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR DALAM MEMBERESKAN HARTA PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19

Sri Rizki¹, Adawiyah Nasution²

Abstract: *This study aims to describe the influence of covid-19 in the management and settlement of bankrupt assets at the inheritance hall as well as the obstacles experienced by the inheritance hall and the efforts made using normative legal research methods. normative law is a legal research conducted by examining library materials consisting of books, documents related to the problem under study. Through the results of this study, it can be concluded that the effects of covid-19 in the management and settlement of bankrupt assets in the inheritance hall in clearing bankruptcy assets during the covid-19 pandemic are, (a) limited space for movement (b) changes to the technical implementation and the obstacles faced, namely: , (a) The attitude of the debtor who is indifferent to the court's decision or the debtor's inability to execute, (b) The difficulty of finding bankruptcy assets or assets (boedel) hidden by the bankrupt debtor (c) Difficulty in increasing the value of the bankrupt property during the covid-19 pandemic , (d) the debtor filed a lawsuit to the court and (e) the difficulty of conducting the auction.*

Kata Kunci : Kurator, Kepailitan, Covid-19

Pendahuluan

Kata pailit terdengar tidak asing di dunia usaha. Pada tahun 1998 Indonesia merasakan dampak dari krisis moneter yang mengakibatkan membengkaknya utang nasional dan membuat lumpuh sebagian bahkan hampir keseluruhan aktivitas perekonomian. Akibat dari krisis moneter tersebut, dunia usaha menjadi yang paling menderita dan merasakan dampaknya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan dari berbagai kalangan yang mengalami kebangkrutan. Namun ada juga sebagian dunia usaha yang masih mampu bertahan dalam keadaan tersebut.

Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang-utang dari pada kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan dari pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas keseluruhan harta kekayaan debitor pailit. Baik aset yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Pelaku usaha di bidang perekonomian yang biasa bertindak sebagai debitor menjadi terhambat dalam menjalankan kewajiban dalam hal pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Kondisi tersebut membuat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliya NPM :

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0123037001

perusahaan-perusahaan diambang kebangkrutan karna ketidak mampuan dalam membayar utang. Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 4 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang yang berlaku mulai pada tanggal 18 oktober 2004. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut juga masih belum berjalan dengan baik.

Menjelang Akhir tahun 2019, dunia diguncang dengan adanya bencana nonalam yang sangat berbahaya. Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) jenis baru yang diberi nama *covid-19* menjadi pandemi yang menyebar ke seluruh dunia dan dengan seketika membuat segala aktifitas di seluruh penjuru dunia lumpuh. Virus ini dilaporkan pertama kali muncul di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, negeri tirai bambu atau yang lebih dikenal dengan Negara China.

Sama seperti SARS, *Coronavirus* merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan. SARS itu sendiri pertamakali muncul pada November 2002 di tiongkok kemudian menyebar ke beberapa negara lain. Sampai saat ini terdapat tujuh jenis jenis *coronavirus* (HCoV) yang telah teridentifikasi, yakni:

1. HCoV-229E.
2. HCoV-OC43.
3. HCoV-NL63.
4. HCoV-HKU1.
5. SARS-COV
6. MERS-COV
7. COVID-19

Virus *Covid-19* saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan di tengah masyarakat dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat. Penyebarannya terjadi melalui percikan air liur si penderita (*dorplet*) pada saat batuk maupun bersin dan bisa juga menyebar lewat kontak fisik dengan si penderita. Gejala awal biasanya ditandai dengan demam, batuk serta nyeri di dada atau merasakan sesak saat bernapas. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan merebaknya virus *Covid-19* di tengah masyarakat adalah dengan cara menggalakkan program 5M yakni mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan serta membatasi mobillitas dan interaksi. Selain itu pemerintah juga melakukan gerakan 3T yakni *Testing*, *Tracing* dan *Treatment*. Gerakan tersebut dijalankan oleh pihak terkait guna melakukan pengujian, pelacakan dan tindakan pengobatan atau perawatan pada korban terdampak virus *Covid-19*.

Kasus *Covid-19* di Indonesia pertama kali diumumkan pemerintah pada tanggal 02 Maret 2020. Pemerintah Indonesia langsung bergerak cepat untuk mengatasi dan mencegah penyebaran virus tersebut dengan memberlakukan program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di seluruh wilayah Indonesia. Banyak sektor yang merasakan dampak dari merebaknya virus *Covid-19* di Indonesia. Tak terkecuali sektor perekonomian yang sangat merasakan dampak yang luar biasa. Dimulai dari pemberhentian masal para pekerja yang dilakukan sebahagian besar perusahaan guna menyeimbangkan neraca keuangan perusahaannya. Akibatnya, jumlah pengangguran terus bertambah di seluruh wilayah di Indonesia.

Dampak dari pandemi yang belum teratasi hingga saat ini, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga permohonan pailit. Hal ini dikarenakan perputaran modal serta keuntungan yang melambat. Dalam hal ini penentuan kurator sangat berpengaruh bagi kelanjutan nasib para pengusaha. Pada umumnya Kurator bertugas untuk mengelolah serta membereskan harta pailit dari debitor pailit untuk melunasi utang-utang tersebut. Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga yang mana dalam kepailitan yang diajukan ke pengadilan biasanya pengadilan tersebut yang akan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator dalam membereskan harta dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pengadilan niaga dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri. Akan tetapi tidak semua pengadilan negeri memiliki pengadilan niaga. Saat ini pengadilan niaga hanya terdapat di beberapa kota saja yakni Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta dan Makassar.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *covid-19* terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit dibalai harta peninggalan Medan ?
2. Apa saja kendala yang dialami serta upaya apa yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Medan dalam membereskan harta pailit dimasa pandemi *covid-19* ?

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat penulis selaku Mahasiswa Hukum dalam meraih dan/atau menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (UMNAW) Medan.

2. Untuk mengetahui pengaruh *covid -19* terhadap pengurusan harta pailit di Balai Harta peninggalan Medan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami serta upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Medan dalam membereskan harta pailit dimasa pandemi *covid-19*.

Pembahasan

A. Tinjauan Umum Balai Harta Peninggalan

Dalam sejarah Indonesia, balai harta peninggalan di bentuk pada masa penjajahan colonial Belanda. Dengan hasil jajahan yang melimpah, bangsa Belanda mulai berpikir untuk menciptakan suatu wadah untuk mereka menyimpan harta untuk keturunan atau ahli waris mereka yang berada di Netherland.

Pada tanggal 01 oktober 1624 Belanda membentuk suatu badan yang di tujuan untuk menjadi lembaga yang nantinya bisa menyimpan dan mengurus harta mereka untuk para ahli waris. Lembaga itu diberi nama *Wes En boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan) yang berkedudukan di Jakarta.

Seiring berkembangnya akses para penjajah belanda di Indonesia, maka dibentuk balai harta peninggalan tersebut di beberapa kota besar di Indonesia yakni, Makasar, Surabaya, Semarang dan juga Medan yang masing-masing memiliki kantor cabang. Kantor pusat berada di kota Jakarta dan juga mempunyai beberapa kantor perwakilan yang berada di Bogor, Suka bumi, Cirebon dan satu lagi berada di Bandung.

Berkembangnya sistem hukum di Indonesia, maka pada tahun 1987 seluruh kantor cabang balai harta peninggalan yang ada di Indonesia di hapuskan sesuai dengan keputusan menteri kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Hingga saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta peninggalan di Indonesia , yaitu: Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan dan Semarang.

Tugas dan fungsi dari balai harta peninggalan berpedoman pada surat keputusan menteri kehakiman Indonesia yang terletak pada pasal 2 dan 3 tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01 .PR.07.01-08 Tahun 1980 mengenai Organisasi dan Tata kerja Balai Harta Peninggalan. tugas balai harta peninggalan adalah mewakili dan mengurus orang-orang yang karena hukum atas keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas balai harta peninggalan adalah mewakili dan mengurus orang-orang yang karena hukum atas keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai harta peninggalan memiliki fungsi:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadirannya dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain yang diatur dalam undang-undang.
2. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat yang didaftarkan sesuai dengan peraturan undang-undang.
3. Pembuatan surat keterangan hak waris.
4. Bertindak selaku curator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6. Penyusunan program, anggaran fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik Negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP, dan
7. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.¹

B. Gambaran Umum Kepailitan

Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah "*failliet*" yang memiliki arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata "*failite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedang orang yang mogok atau berhenti membayar dinamakan "*lefaili*".²

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas keseluruhan kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.³

Dalam dunia bisnis kepailitan adalah pintu atau jalan keluar dari permasalahan utang piutang yang bersifat komersial. Hal ini dikarenakan debitur sudah tidak memiliki kekuatan dalam mengurus hal utang piutang. Kepailitan sering dianggap sebagai

¹ Surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia RI tanggal 1980, Nomor M. 01.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Harta Peninggalan.halaman 1-2.

²Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 11

³Dr.M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, *Hukum Kepailitan*,KENCANA,Jakarta,2008, hal.

kegagalan yang disebabkan debitor yang melakukan penyalahgunaan terhadap hak-hak yang harusnya dibayarkan.

Permasalahan kepailitan yang ada saat ini merupakan perkembangan dari hukum kepailitan zaman kuno. Yang membedakan hanya dizaman sekarang hukum kepailitan modern lebih memanusiakan manusia dibanding hukum kepailitan yang pernah hadir didunia.¹

Pada masa yunani kuno, debitor yang tidak dapat membayar utang dapat menjadikan dirinya, istri, anak serta pelayannya menjadi budak sebagai pengganti atau penjamin utang terhadap kreditor. Keadaan tersebut dapat berakhir apabila kreditor sudah merasa bahwa tenaga pengabdian sebagai budak telah menjadi pengganti atas kerugian yang diperoleh oleh kreditor tersebut.

Undang-Undang kepailitan tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditor lain (dalam hal permohonan kepailitan di ajukan oleh seorang atau beberapa kreditor). Namun, Undang-undang kepailitan tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka sehubungan dengan permohonan kepailitan. Demi memperoleh keputusan kepailitan yang *fair*, seyogianya sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitor, hakim terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditor, terutama yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitor. Sikap hakim yang demikian sejalan dengan ketentuan pasal 244 Undang-Undang kepailitan mengenai hak debitor untuk memohon kepada pengadilan niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya. hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditor dan memanggil mereka secara layak.²

Ada beberapa asas yang dijadikan landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan. Asas-asas tersebut adalah:³

1. Asas keseimbangan
2. Asas kelangsungan usaha
3. Asas keadilan
4. Asas integrasi

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah , Asas da teori Hukum Kepailitan*; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Edisi kedua, kencana, Jakarta, 2016, hal. 25

² Adrian Sutedi, S.H., M.H, *HUKUM KEPAILITAN* , Ghalian Indoesia , 2020

³Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, penebar swadaya, 2009, hal. 6-7

Lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memiliki solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan sekaligus mempunyai dua fungsi, yaitu: *pertama*, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya. *Kedua*, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 1131 dan 1132 KUHPerdara.¹

Syarat kepailitan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Permohonan pailit dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Jika putusan dinyatakannya pailit oleh pengadilan sudah diberikan maka mulai saat itu debitur telah kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap harta yang selanjutnya akan beralih kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membereskan segala utang daripada debitur tersebut.

Tata cara yang benar permohonan pengajuan kepailitan berdasarkan Undang-Undang kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan ke pengadilan
2. Penyampaian pernyataan permohonan pailit
3. Sidang pemeriksaan permohonan kepailitan
4. Pemanggilan debitur oleh pengadilan
5. Pemanggilan kreditor
6. Pemanggilan debitur dan kreditor dengan surat kilat
7. Putusan pengadilan terkait kepailitan
8. Pembacaan putusan.²

¹Adrian Sutedi, S.H.,M.H, op.cit. hal.10

²Fauzan Ramadhan, S.H., "Prosedur Pengajuan Kepailitan", *Berita Kami* ,27 Agustus 2020. Diakses 02 agustus 2021, pukul 23.50 wib.

C. Tinjauan Umum Kurator

Kurator adalah salah satu organ penting dalam kepailitan. Kurator merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. tugas yang diemban oleh kurator tidaklah mudah. Kurator harus memperhatikan bahwa kepentingan yang dilakukan murni untuk kepentingan harta pailit dan proses kepailitan.

Dalam dunia kurator dikenal beberapa jenis kurator yakni kurator independen (*independent curator*), kurator pendamping (*co- curator*), kurator wakil Negara (*country curator*), kepala kurator (*chief curator*) dan juga kurator museum dan kurator galeri seni. Selain itu kurator juga berjalan di dunia pendidikan untuk memberikan informasi mengenai keberadaan museum kebudayaan dan penyimpanan koleksi barang-barang tersebut. Dalam kepailitan, kurator ialah yang ditunjuk oleh pengadilan niaga guna menjalankan tugas sebagai pengurus dan pemberes dari harta pailit yang dilakukan dengan cara melelang atau menjual melalui bawah tangan.

Dalam kepailitan baik yang diajukan oleh kreditur maupun oleh debitur itu sendiri yang Dalam proses ini pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tahap penentu untuk memenuhi kewajiban debitur yang dinyatakan pailit untuk melunasi utang-utang yang ada. Dalam hal ini peran kurator sangat penting dalam setiap proses pengurusan dan pemberesan dari harta pailit yang dimana telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang berisi tentang tugas serta wewenang dari kurator.

Pemberesan adalah pencairan seluruh harta pailit yang berada dalam pengurusan kurator sejak tanggal jatuhnya putusan pailit diucapkan. Berdasarkan penjelasan pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “ yang dimaksud dengan “pemberesan” dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang”. Tujuan pencairan hutang tersebut guna untuk memperoleh uang tunai untuk membayar utang-utang pailit yang telah dicocokkan dan ditentukan statusnya dalam rapat verifikasi utang, serta membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

Pemberesan itu sendiri terjadi apabila sudah masuk pada saat pernyataan insolvensi pada harta pailit tersebut pernyataan ini diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU Pasal 184. Untuk penjelasan apa itu insolven atau insolvensi dapat dilihat pada pasal 57 ayat (1), pasal 59 ayat (1), ayat 178 ayat (1), dan pasal 187 ayat (1) UU

Kepailitan dan PKPU. Kata insolvensi merupakan keadaan tidak mampu atau ketidakmampuan membayar utang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Syuhada, S.H., M.Hum selaku sekretaris/ Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan, Pengaruh covid-19 pada pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ada di Balai Harta Peninggalan Medan tidak terlalu besar. Untuk prosedur yang dilakukan itu sendiri masih berpatok dengan undang-undang yang ada, hanya saja perbedaan pada teknis pelaksanaannya, Keterbatasan ruang gerak yang dialami dimasa pandemi seperti sekarang ini membuat kurang efisiennya kinerja yang dapat dilakukan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak selaku kurator. pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan untuk sebagian pekerja kantor melakukan pekerjaan dari rumah atau dengan istilah lain yakni *Work From Home* (WFH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sedikit mempersulit ruang gerak para kurator, selain itu para tim kurator juga harus membatasi jumlah anggota yang turun langsung untuk melakukan pengecekan Namun dalam hal ini tidak membuat balai harta peninggalan selaku kurator lepas dari tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan yang ada.¹

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengurusan harta pailit yakni setelah jatuhnya putusan pailit yang di layangkan oleh pengadilan niaga dengan mengumumkan kepailitan debitur dalam berita Negara Republik Indonesia melalui surat kabar harian yang telah ditetapkan, gunanya untuk memberikan kabar kepada para krediturnya yang bersangkutan. Pengumuman biasanya dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 113 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan paling sedikit kepada 2 (dua) surat kabar harian.

Tugas kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan tidak hanya berpatok pada penjualan harta pailit tersebut, tetapi kurator juga harus mengupayakan naiknya nilai jual dari pada harta benda pailit tersebut. Kurator juga dituntut untuk selalu memiliki integritas yang berpatok pada kebenaran dan keadilan dalam standar profesi dan etika, untuk itu adanya beberapa kendala yang dialami kurator dalam menjalankan tugas menjadi penghambat bagi kinerja kurator .diantar kendala-kendala yang dialami Balai

¹ Hasil wawancara sekretaris Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan Bapak Syuhada, S.H.,M.Hum pada hari senin, 9 juli 2021 pukul 10.57 wib

Harta Peninggalan selaku kurator tidak jauh berbeda dari masa ke masa baik sebelum maupun saat situasi pandemik seperti sekarang ini.

Namun untuk saat ini dikarenakan pandemi yang tak kunjung usai, ada beberapa kendala yang dialami para kurator terkhusus pada balai harta peninggalan. Terutama pada tahap pelelangan dari harta pailit yakni terkait dengan terbitnya praturan yang dikeluarkan oleh direktur jendral kekayaan Negara Nomor 03/KN//2020 mengenai panduan pemerian layanan lelang pada KPKNL saat keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat *corona virus disease 2019 (covid-19)* memastikan bahwa pelelangan akan tetap dilakuka oleh kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Untuk sementara ini pelelangan dilakukan secara daring melalui aplikasi e- auction dan dilaksanakan di KPKNL yang kemudian akan diakomodirkan kepada para peserta lelang.

Penutup

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pandemi *covid-19* berpegaruh terhadap pengurusan serta pemberesan kepailitan yang ada di Balai Harta Peninggalan Medan. Dampak yang dirasakan mulai dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yang menuntut kurator untuk terjun langsung harus mengikuti protokol kesehatan, namun prosedur yang dilakukan masih harus berpatok dengan undang-undang yang berlaku. Keterbatasan ruang gerak yang dialami dimasa pandemi seperti sekarang ini membuat kurang efisiennya kinerja yang dapat dilakukan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak selaku kurator. Terlebih saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Dalam Skala Besar(PSBB) mengharuskan untuk sebagian pekerja kantor melaukan perkerjaan dari rumah atau dengan istilah lain yakni *Work From Home (WFH)* merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sedikit mempersulit ruang gerak para kurator.

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, diperlukan peraturan yang memudahkan ruang gerak kurator dalam menjalankan tugas dan wewenang guna untuk melancarkan kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk menghindari kurang efisiennya kinerja Balai Harta Peninggalan. Juga diperlukan suatu peraturan yang memberikan perlindungan terhadap kurator dari hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari kurator.

Pustaka Acuan

- Adrian Sutedi, S.H., M.H, 2020., *HUKUM KEPAILITAN* , Ghalian Indoesia.
- Dr. M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, 2008 *Hukum Kepailitan*, KENCANA, Jakarta.
- Fauzan Ramadhan, S.H., “Prosedur Pengajuan Kepailitan”, *Berita Kami* ,27 Agustus 2020. Diakses 02 agustus 2021, pukul 23.50 wib.
- Gunawan Widjaya, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, penebar swadaya.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah , Asas da teori Hukum Kepailitan*; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Edisi kedua, kencana, Jakarta.
- Surat keputusan menteri hukum da hak asasi manusia RI tanggal 1980, Nomor M. 01.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Harta Peninggalan.halaman 1-2.
- Hasil wawancara sekretaris Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan Bapak Syuhada, S.H.,M.Hum pada hari senin, 9 juli 2021 pukul 10.57 wib.